

HAK SUBROGASI PENANGGUNG (SETELAH MEMBAYAR KLAIM TERTANGGUNG) UNTUK MENGGUGAT PIHAK KETIGA YANG TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERTANGGUNGAN RANGKA KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 10/PDT.G/2013/PN.JAMBI)

SKRIPSI

ALDI SURYA KUSUMAH

Universit2012-41-004

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL **JAKARTA** 2017

HAK SUBROGASI PENANGGUNG (SETELAH MEMBAYAR KLAIM TERTANGGUNG) UNTUK MENGGUGAT PIHAK KETIGA YANG TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERTANGGUNGAN RANGKA KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 10/PDT.G/2013/PN.JAMBI)

Universitas

Esa Unggul

SKRIPSI

ALDI SURYA KUSUMAH

2012-41-004

DiajukanUntukMemenuhiPersyaratanGunaMemperolehGelarSarjanaHukum

Universitas

Esa Unggul

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

2017

Universitas Esa Unggul Universita

Esa

Universita **Esa**